

WALIKOTA BANJARBAR1

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENGOPERASIAN TERMINAL SIMPANG EMPAT KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan peiayanan terhadap masyarakat pengguna angkuttn kendaraan umum yang beroperasi di dalam yolayah Kota 8argarbaru, rnaka perlu diopera9kan terminal Simpang Empat Kota Bargarbaru ;
 - b. bahwa berdasarkan pertImbangan sebagaimana dimaksud pada nuruf a di alas, pedu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

- 1. Undaog-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Untas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Naar" 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Peraturan Pernenntah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- 6 Peraturan Pemenntan Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Untas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- 7. Peraturan Pernenntah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 8, Keputusan Menterl Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportas Jalan;
- 9. Persetiduan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 551/001806/Eko tanggal 24 Desember 2008, tentang Persebduan Penetapan Terminal Type C;

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PENGOPERASIAN TERMINAL SIMPANG EMPAT KOTA BANJARBARU

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pas&

Daiam Peraturan Walikota int yang dimaksud dengan:

- 1. Terminal Penumpang Wotan prasarana transportasi Jalan untuk kepoluan menurunkan dan menaikan penumpang, perpindahan intra dan / atau antar moda transportasl serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
- 2. Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalab pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk rnenaikkan penumpang;
- 3. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bag kendaraan umum untuk menurunkan penumpang;

enetapkan

- Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di datam terminal penumpang yang disediakan bag' kendaraan umum weik menunggu dan slap men*, plur pemberangkatan;
- Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran di datam terminal yang disediakan bag mobil angkutan penumpang dan mobil angkutan barang untuk beristirahat sementara sebelum melakukan perjalanan;
- Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan metakukan pegalanan;
- Dinas Perhubungan adalah Dins Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;
- 8. Kepala Terminal adaiah Staf yang dltunjuk dare Dinas Perhubungan;

BAB II TERMINAL PENUMPANG

Pasal 2

- (1) Terminal Penumpang Simpang Empat KOta Banjarbaru adalah terminal penumpang type C;
- (2) Terminal penumpang sebagairriana dimaksud pada ayat (1) pasal 2 di atas berfungsl untuk melayani kendaraan umum di dalam wilayah Kota Banjarbaru;

Pasal 3

Fasilitas terminal penumpang yang disediakan Men Pemerintah Kota Elargarbaru antara lain :

- a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
- b. jar kedatangan kendaraan umum;
- c tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan;
- d. bangunan kantor terminal;
- e. rambu-rambu;
- t. kamar keel / toilet;
- g. klos/ kanbn;
- h. ruang informap;
- I. taman;

Pasal 4

lokasi Terminal

tolcasi terminal ditetapkan berada di Kawasan Pertokoan Pasar Terpadu Simpaag Empat _Wan Mistar Cokrokusomo Banjarbaru;

Pasal 5

Pengoperasian Terminal

Pengoperasian Terminal Simpang Empat Kota Banjarbaru dilaksanakan oleh Dins Perhubungan Komunikasi dan Informatrica Kota Banjarbaru;

Pasal 6

Jasa Layanan Terminal

Pungutan laza layanan terminal tendin dan:

- a. Jasa penggunaan tempat parlor kendaraan untuk menaikkan dan rnenurunkan penumpang;
- b. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keterangkatan;
- c. Jasa penggunaan fasilrtas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan umum penumpang;

Pasal 7

Kewenangan Penyeiengaraan Terminal

Wewenang penyelenggaraan Terminal Penumpang Stmpang Empat Kota Banjarbaru berada pada Walikota Banjarbaru;

- (2). Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimakv,x1 dalam ayat (1) pasal 7 dl atas, dilaksanakan oleh Star Dmas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarteru;
- (3) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), drpimpin pleb Kepala Terminal yang bertanggungpwab atas pelaksanaan penyelenggaraan terminal kepada Walikota Banjarbaru melalur Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infonnatika Kota Banjarbaru ;

BAB III USAHA PENUNJANG DI TERMINAL

Pasal 8

- (1). Di dalam daerah lingkungan kena terminal dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang, sepanjang udak mengganggu tongs' pokok terminal;
- Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dl atas, dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau warga Negara Indonesia, setetah mendapat persetiduan penyelenggara terminal;
- Usaha penunjang sebagaimana dimalcsuci dalam ayat (1), dapat berupa
 - a. usaha rumah makan;
 - b. penyedlaan pos dan telekomunikasl;
 - C. penyediaan layanan kebers!han;

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

nasal 9

Segala ketentuan teknis yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanJut dalam Keputusan Walikota;

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota iN mulal beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setlap orang rnengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Wahkota in' dengan penempatannya dalam Berta Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal ⁾t, R. h,,,,, 2009

/ WALIKOJJ1 BANIARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 27 D_ , 2009

SEKRETARIS **DAERAH** KOTA BANIARBARU,

BUM YAMIN

BERITA DAERAH KOTA BANIARBARU TAHUN 2009 NOMOR 7 CEP I E 14 *411. SERI 2